



**PIMPINAN DPRD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
NOMOR 170 / SK - 11 / II / 2017**

**T E N T A N G**

**REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
ATAS  
FASILITASI EVALUASI PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 1999-2014  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2017  
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Paripurna ke-11 pada tanggal 8 Nopember 2016 tentang Pembentukan Panitia Khusus Non Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Evaluasi Peraturan Daerah Tahun 1999-2014 Bidang Hukum dan Pemerintahan, Bidang Pembangunan, Bidang Ekonomi dan Keuangan dan Bidang Kesejahteraan Rakyat;
- b. bahwa sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memberikan Rekomendasi Tindak Lanjut Fasilitasi Evaluasi Peraturan Daerah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2002 tentang Perubahan nama Kabupaten Kutai menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 13 );
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara; (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 1);

**Memperhatikan** : Rapat Paripurna ke - 3, hari Senin tanggal 13 Pebruari 2017 tentang Laporan Akhir dan Rekomendasi 4 (empat) buah Panitia Khusus Non Raperda tentang Fasilitasi Evaluasi Peraturan Daerah Tahun 1999-2014 Bidang Hukum dan Pemerintahan, Bidang Pembangunan, Bidang Ekonomi dan Keuangan, dan Bidang Kesejahteraan Rakyat;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** :

**KESATU** : Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Atas Fasilitasi Evaluasi Peraturan Daerah Tahun 1999-2014 Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017 Bidang Hukum dan Pemerintahan, Bidang Pembangunan, Bidang Ekonomi dan Keuangan, dan Bidang Kesejahteraan Rakyat

- KEDUA** : Lampiran Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Atas Fasilitas Evaluasi Peraturan Daerah Tahun 1999-2014 Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017 Bidang Hukum dan Pemerintahan, Bidang Pembangunan, Bidang Ekonomi dan Keuangan, dan Bidang Kesejahteraan Rakyat menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 170/SK-11/II/2017 tentang Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Atas Fasilitas Evaluasi Peraturan Daerah Tahun 1999-2014 Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017
- KETIGA** : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tenggarong  
pada tanggal 13 Pebruari 2017

**KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**



Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Ditjen Otonomi Daerah Republik Indonesia di - Jakarta
2. Gubernur Kalimantan Timur di - Samarinda.
3. Bupati Kutai Kartanegara di - Tenggarong.
4. Kepala Wilayah Kaltim Kemenkumham di - Samarinda
5. Kepala Badan Pembentukan Peraturan Daerah di - Tenggarong
6. Sekretaris Daerah Kab. Kukar di - Tenggarong
7. Sekretaris DPRD Kab. Kukar di - Tenggarong
8. Organisasi Peranekat Daerah Terkait di - Tenggarong